



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong – 16913 Telp. 021 8753191  
Faximile : (021) 8753191 E-Mail : [smkbogorkab@yahoo.com](mailto:smkbogorkab@yahoo.com)

Cibinong, 27 Desember 2015

Kepada Yth :

**YAYASAN TRI WIRA SETIA**

Jl. Raya Sukajaya Kp. Sirnagalih Rt 001/001  
Desa Sukajaya Kecamatan Sukajaya  
Kabupaten Bogor  
di -

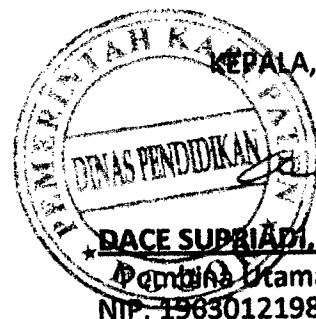
TEMPAT

Nomor : 421/Yti-Jtk  
Lampiran :  
Perihal : Rekomendasi

Memperhatikan surat Ketua Yayasan Tri Wira Setia, Nomor : 011/YTWS/Rek/XII/2015, tanggal 10 Desember 2015, perihal Permohonan Rekomendasi/Ijin Pindah Alamat Sekolah (SMK Graha Nusantara), bahwa pada prinsipnya kami tidak berkeberatan atas pindah alamat sekolah sebagaimana dimaksud, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam hal pindah Alamat Sekolah (SMK Graha Nusantara), yang semula : di Jalan Teratai Sudimampir, Desa Cimanggis Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, selanjutnya pindah ke alamat yang baru, yaitu : Jalan Raya Sukajaya, Kp. Sirnagalih Rt 001/001 Desa Sukajaya, Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor, agar terlebih dahulu melakukan koordinasi sebagai bukti konsultasi dengan pihak Notaris yang bersangkutan, sehubungan adanya perubahan alamat sekolah sebagaimana dimaksud.
2. Agar memenuhi seluruh ketentuan, baik teknis maupun administratif, sesuai peraturan yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015;
3. Dalam penyelenggaraan pendidikan agar mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, tentang Delapan Standar Nasional Pendidikan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



**DACE SUPRIADI, SH, M.Si**  
Kepala  
NIP. 19630121986031017

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor, melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
DINAS PENDIDIKAN  
Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah. Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421 / 176 - Disdik

Tentang

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
SMK GRAHA NUSANTARA  
BIDANG STUDI KEAHLIAN  
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN TRI WIRA SETIA  
JL. TERATAI SUDIMAMPIR DESA CIMANGGIS KECAMATAN BOJONGGEDE  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

bahwa dalam upaya pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bogor

dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) GRAHA NUSANTARA Bidang Studi Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi

1. Program Studi Keahlian Teknik Informatika Komputer

2. Program Studi Keahlian Teknik Komputer Jaringan, Multimedia atas nama Yayasan Pendidikan Tri Wira Setia yang berlokasi di Jl. Teratai Sudimampir Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. ....



3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008, Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
10. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Peraturan Ijin Pendirian Sekolah;
11. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Cimanggis Nomor : 475/03/III/2010 Tanggal 30 Maret 2010 tentang Rekomendasi mendirikan SMK Graha Nusantara.



2. Surat Rekomendasi dari Camat Bojonggede Nomor : 421.1/204-Kesra/ tanggal 22 April 2010, tentang Rekomendasi
3. Surat Rekomendasi dari UPT Kurikulum XIII Kec. Bojonggede Nomor : 421.1/069-UPTK tanggal 16 April 2010, tentang Rekomendasi Pendirian SMK
4. Surat Rekomendasi dari Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor Nomor : 422.5/559-Program, Tanggal 14 Mei 2010 tentang Rekomendasi
5. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor : 563/ 1613/ Penlatker trans/2010, Tanggal 19 Mei 2010 tentang Rekomendasi Pendirian SMK Graha Nusantara.
6. Berita acara hasil study kelayakan SMK Graha Nusantara.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

Memberikan ijin kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Graha Nusantara Bidang Studi Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi  
1. Program Studi Keahlian Teknik Informatika dan Komputer  
2. Program Studi Teknik Komputer Jaringan dan Multimedia yang berlokasi di Jl. Teratai Sudimampir Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede.

KEDUA

: Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan.

KEEMPAT

: Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA

: Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.



- KEENAM : Wajib melengkapi semua perijinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

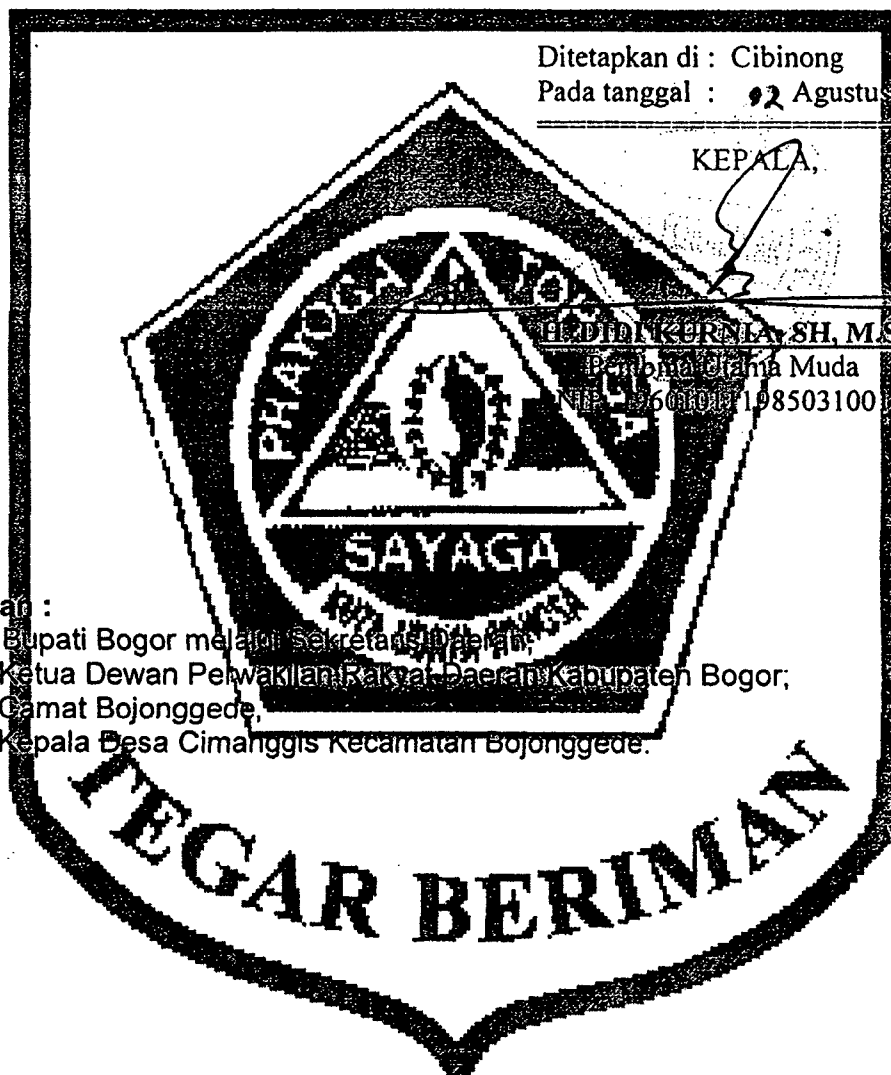
Ditetapkan di : Cibinong  
Pada tanggal : 02 Agustus 2010

KEPALA,

  
**H. DIDIN KURNIA, SH, M.S.**  
Pemuda Cakrawala Muda  
NIP. 19601011198503100

**Tembusan :**

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Camat Bojonggede;
4. Yth. Kepala Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede.







**YAYASAN TRI WIRA SETIA**  
**AKTA NOTARIS NO. 07**  
**ERWIN ARIFIN, SH, M.Kn.**

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, No. C-159-HT.03.01.Th. 2006, Tanggal 9 Mei 2006  
Jl. KH. M. Usman No.46 Kukusan Beji Depok 16425 Telp./Fax. : 7874761  
**YAYASAN** : Jl. KH. Abdurrahman No. 58 RT.03/01 Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Cipayung  
Kota Depok 16443 ☎ 021 – 68589756 – 33793229 – 081322306189 – 085770224711

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA YAYASAN TRI WIRA SETIA**  
Nomor : 001/YTWS/SK/VII/2009

**Tentang**

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**  
**SMK GRAHA NUSANTARA**

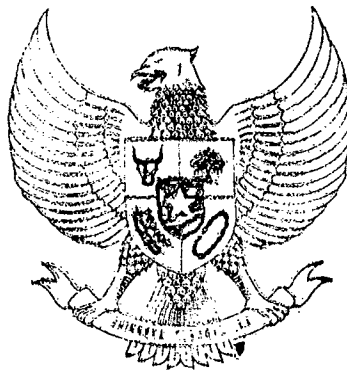
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan mendidik manusia yang terampil/berkompeten perlu didirikan suatu lembaga pendidikan berupa Sekolah Menengah Kejuruan.
2. Bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah, Masyarakat dan Orang Tua.
3. Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan harus ada Izin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Mendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.
- Memperhatikan** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan Tri Wira Setia.
2. Rapat Pengurus Yayasan Tri Wira Setia tanggal 05 Desember 2008.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Mendirikan Sarana Pendidikan Formal Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan yang bernama **SMK GRAHA NUSANTARA** berlokasi di Jalan Raya Sukajaya Kp. Sirnagalih RT.001/001 Desa Sukajaya Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor 16660
2. Memulai kegiatan penerimaan murid baru Tahun Pelajaran 2014/2015.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.







# NOTARIS

## ERWIN ARIFIN, SH, M.Kn.

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI  
No. C-159.HT.03.01.TH.2006, Tanggal 9 Mei 2006

### SALINAN

AKTA : P E R U B A H A N  
Yayasan TRI WIRA SETIA

NOMOR : 07.

TANGGAL : 12 Januari 2015

KANTOR :  
Jl. KH. M. Usman No. 46 Kukusan Beji Depok 16425  
Telp. / Fax. : (021) 7874761



**AKTA PERUBAHAN**  
**YAYASAN TRI WIRA SETIA**

**Nomor : 07.**

-Pada hari ini, Rabu, tanggal duabelas Januari duaribu limabelas (12-01-2015), --  
pukul 17.17 WIB (tujuhbelas lewat tujuhbelas menit Waktu Indonesia Barat); ----  
-Berhadapan dengan saya, ERWIN ARIFIN, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, Notaris di Depok, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, -----  
Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-  
-**Tuan Doktorandus IDIN ROSIDIN** Master of Sains (dalam kartu Tanda -----  
Penduduk tertulis **IDIN ROSIDIN**), lahir di Sumedang, pada tanggal sepuluh ---  
Maret seribu sembilanratus enampuluh dua (10-03-1962), Warga Negara -----  
Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Depok, Jalan KH Abdurahman Nomor 58 --  
Pondok Terong, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Pondok-----  
Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----  
nomor: 3276011003620001; -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa rapat, -----  
sebagaimana ternyata dari risalah rapat yang dibuat dibawah tangan,-----  
tertanggal hari ini, bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta--  
ini. -----  
-Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----  
-Penghadap selanjutnya menerangkan bahwa **YAYASAN TRI WIRA SETIA**, --  
berkedudukan di Kota Depok, yang anggaran dasarnya termuat dalam akta -----  
tertanggal lima Desember duaribu delapan (05-12-2008), nomor 7, yang dibuat--  
dihadapan NOFRIWATI AMIRUDDIN, Sarjana Hukum, Notaris di Depok, -----  
anggaran dasar mana telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum -  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal lima Pebruari duaribu ----  
sembilan (05-02-2009), nomor : AHU-347.AH.01.04.Tahun 2009, (untuk -----





selanjutnya disebut Yayasan). -----

-Bahwa Yayasan telah mengadakan rapat pembina pada hari Senin, tanggal -----  
duabelas Januari dua ribu lima belas (12-01-2015), bertempat di Kantor Yayasan, -  
Jalan KH Abdurahman Nomor 58, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, -----  
Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok. -----

-Hadir dalam Rapat: -----

1.-Tuan **SUPARTO, Sarjana Sosial, Master Sains**, lahir di Sudimampir, -----

Tanggal tujuh belas September seribu sembilan ratus lima puluh delapan -----  
(17-09-1958), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat -----  
tinggal di Bogor, Kampung Sudimampir, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga --  
004, Kelurahan Cimanggis, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3201101709580004; -----  
-dalam hal ini bertindak selaku Ketua Pembina Yayasan. -----

2. -Tuan **Doktorandus SASMITA**, lahir di Serang, pada tanggal lima April -----

seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (05-04-1967), Warga Negara -----  
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Bogor, Kampung Sudimampir, -----  
Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 02, Kelurahan Cimanggis, Kecamatan -----  
Bojong Gede, Kabupaten Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: ---  
3201130504670001; -----  
-dalam hal ini bertindak selaku anggota Pembina Yayasan. -----

3.-Tuan **Doktorandus SAMANHUDI, Sarjana Agama**, lahir di Jakarta, pada --

tanggal sembilan belas Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh dua -----  
(19-10-1972), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Bogor, --  
Kampung Sudimampir, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 02, Kelurahan -----  
Cimanggis, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu -----  
Tanda Penduduk nomor : 3201131910720001; -----  
-dalam hal ini bertindak selaku anggota Pembina Yayasan. -----



-Selanjutnya Tuan **SUPARTO, Sarjana Sosial, Master Sains** tersebut, dalam -  
Jabatannya jabatannya tersebut bertindak selaku Ketua Pembina menerangkan -  
terlebih dahulu: -----

-Bahwa dalam Rapat ini telah hadir seluruh Dewan Pembina dan dengan -----  
demikian dapat mengambil keputusan yang sah serta mengikat tentang segala---  
hal yang dibicarakan dalam Rapat. -----

-Bahwa Agenda Rapat ini membahas mengenai: -----

1. Perubahan Pasal 3 anggaran dasar Yayasan. -----

2. Perubahan Susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan. -----

-Karena yang hadir telah mengetahui hal-hal yang akan dibicarakan maka Ketua-  
Pembina langsung mengadakan pemungutan suara, dan Rapat dengan suara ----  
bulat menyetujui dan memutuskan untuk: -----

1. Merubah Pasal 3 anggaran Dasar Yayasan tentang Kegiatan, sehingga untuk --  
selanjutnya berbunyi sebagai berikut: -----

#### ----- **KEGIATAN** -----

##### ----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan----  
kegiatan sebagai berikut: -----

1. Bidang Sosial :-----

a. Mendirikan sekolah-sekolah serta menyelenggarakan pendidikan formal-  
dari tingkat sekolah Taman Kanak-Kanak sampai dengan Sekolah -----  
Menengah Umum ; -----

b. Mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Formal untuk Tingkat ----  
Akademik dan Perguruan Tinggi ; -----

c. Mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan formal dan non formal  
bagi anak-anak yang abnormal, cacat antara lain anak-anak autisme, tuna -  
wicara, tuna rungu, dan lainnya ; -----

